

Perwalian Islam dan Konservasi Hutan: Ekowisata Halal sebagai Instrumen *Hifz al-Bi'ah* untuk Mencegah Deforestasi di Jawa Barat

Ishandawi^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ishandawi@gmail.com

Abstrak: Konservasi hutan di wilayah berpenduduk padat memerlukan desain kelembagaan yang menjadikan perlindungan ekologis bernilai secara ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus tetap menjaga batas-batas moral dalam pemanfaatan sumber daya. Artikel konseptual ini mengembangkan kerangka perwalian Islam untuk konservasi hutan di Jawa Barat dan menjelaskan ekowisata halal sebagai instrumen operasional *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Artikel ini tidak melaporkan atau mereproduksi temuan empiris dari penelitian disertasi Ishandawi yang lebih luas; sebaliknya, artikel ini menyajikan argumentasi normatif dan teoretis yang memperkuat arsitektur penelitian yang menghubungkan deforestasi, swakelola masyarakat, regulasi pemanfaatan hutan, ekowisata halal, dan pendapatan regional sektor kehutanan. Melalui tinjauan integratif atas etika lingkungan Islam, tata kelola sumber daya bersama, pariwisata berbasis masyarakat, tata kelola lingkungan, teori modal alam, dan pembangunan berkelanjutan, artikel ini berpendapat bahwa khalifah, amanah, mizan, 'adl, syura, dan ta'awun dapat diterjemahkan ke dalam fungsi tata kelola yang terukur. Ekowisata halal dapat mengurangi insentif bagi penggunaan lahan yang ekstraktif dengan mengubah bentang hutan yang utuh, keanekaragaman hayati, pengaturan air, dan pengetahuan budaya menjadi nilai ekonomi nonkayu. Namun, dampak konservasinya bergantung pada kewenangan masyarakat, pembagian manfaat yang adil, daya dukung ekologis, koherensi regulasi, dan pemantauan yang kredibel. Artikel ini mengusulkan Model Konservasi Perwalian Islam–Ekowisata Halal yang terdiri atas lima mekanisme yang saling terkait: kewajiban moral, perwalian masyarakat, dukungan regulasi, penciptaan nilai berbasis konservasi, dan reinvestasi bagi perlindungan ekosistem. Model ini menawarkan kontribusi konseptual yang siap dipresentasikan dalam konferensi untuk merancang pariwisata halal berbasis hutan yang mendukung penghidupan lokal tanpa mengkomodifikasi atau merusak aset ekologis yang menjadi landasan pariwisata itu sendiri.

Kata Kunci: perwalian Islam; *hifz al-bi'ah*; ekowisata halal; deforestasi; pengelolaan hutan berbasis masyarakat; Jawa Barat; maqasid al-shariah.

Pendahuluan

Jawa Barat merupakan arena penting untuk mempertemukan perlindungan hutan, pembangunan ekonomi lokal, dan pertumbuhan pariwisata. Bentang pegunungan, kawasan hutan, air terjun, lingkungan vulkanik, dan permukiman masyarakat memberikan keunggulan komparatif yang kuat bagi pariwisata berbasis alam. Pada saat yang sama, kepadatan penduduk yang tinggi, perluasan infrastruktur, konversi lahan, dan tekanan penghidupan menimbulkan risiko yang terus-menerus terhadap tutupan hutan dan jasa ekosistem. Tekanan tersebut memperlihatkan dilema pembangunan yang mendasar: hutan diharapkan menopang pendapatan dan lapangan kerja, tetapi pemanfaatan ekonominya dapat merusak modal ekologis yang memungkinkan kemakmuran jangka panjang.

Kebijakan konservasi konvensional sering memandang kegiatan ekonomi lokal sebagai ancaman terhadap hutan sehingga sangat mengandalkan pembatasan dan penegakan hukum. Sebaliknya, strategi pertumbuhan konvensional dapat memandang hutan terutama sebagai cadangan kayu, lahan, atau komoditas yang dapat diekstraksi. Kedua pendekatan tersebut tidak memadai. Hutan merupakan sistem sosial-ekologis yang kompleks, dan perlindungannya bergantung pada kelembagaan, insentif, legitimasi, serta komitmen moral bersama. Teori modal alam menegaskan bahwa hutan menghasilkan pengaturan air, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, rekreasi, makna budaya, dan jasa ekosistem lain yang sering kali dinilai terlalu rendah dalam keputusan pasar (Costanza et al., 1997). Kajian tata kelola lingkungan juga menunjukkan bahwa konservasi yang bertahan lama memerlukan koordinasi antara lembaga negara, masyarakat, dan pelaku pasar, bukan satu instrumen yang sepenuhnya tersentralisasi (Lemos & Agrawal, 2006).

Etika lingkungan Islam menambahkan landasan normatif yang khas dalam perdebatan ini. Manusia bukan pemilik mutlak alam, melainkan pemegang amanah (khalifah) yang menerima tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan (mizan), mencegah kerusakan (fasad), dan mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah). Dalam perspektif ini, perlindungan lingkungan bukan pelengkap opsional bagi pembangunan. Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab etis dan hukum yang terkait dengan *hifz al-bi'ah*, yaitu menjaga lingkungan sebagai syarat bagi perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan kesejahteraan sosial (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Artikel ini mengembangkan proposisi bahwa ekowisata halal dapat menjadi jembatan kelembagaan antara perwalian Islam dan konservasi hutan secara praktis. Ekowisata halal dipahami bukan sekadar pariwisata yang menyediakan makanan halal atau fasilitas ibadah. Ekowisata halal adalah bentuk pariwisata berbasis alam yang

mengintegrasikan layanan sesuai syariah dengan pembatasan ekologis, partisipasi masyarakat, martabat budaya, kebersihan, keselamatan, keadilan, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Apabila dirancang dengan tepat, ekowisata halal dapat menghasilkan pendapatan dari hutan yang tetap tegak, bukan dari konversi hutan, serta memberi masyarakat kepentingan langsung terhadap kualitas ekologis.

Artikel ini secara sengaja bersifat konseptual. Artikel ini memperkuat landasan teoretis penelitian Ishandawi tentang deforestasi, swakelola, regulasi pemanfaatan hutan, ekowisata halal, dan pertumbuhan pendapatan regional sektor kehutanan di Jawa Barat, tetapi tidak mengungkapkan, menggandakan, atau memublikasikan hasil empiris penelitian tersebut. Kontribusinya adalah memperjelas logika kausal tentang bagaimana ekowisata halal dapat beroperasi sebagai instrumen *hifz al-bi'ah* dan merumuskan model tata kelola yang sesuai untuk pengujian empiris serta pengembangan kebijakan lebih lanjut.

Metode

Artikel ini menerapkan metode tinjauan konseptual integratif. Referensi yang digunakan dalam disertasi utama disintesis ke dalam enam rumpun literatur: etika lingkungan Islam dan maqasid al-shariah; tata kelola sumber daya bersama; pariwisata berbasis masyarakat; tata kelola dan regulasi lingkungan; modal alam dan jasa ekosistem; serta pembangunan berkelanjutan. Tujuannya bukan memperkirakan hubungan statistik, melainkan membangun kerangka penjelas yang koheren untuk menghubungkan prinsip moral, kelembagaan, insentif ekonomi, dan hasil konservasi.

Unit analisisnya adalah sistem pariwisata berbasis hutan di Jawa Barat, khususnya destinasi yang melibatkan pengelola hutan publik, pemerintah daerah, organisasi desa hutan, operator pariwisata, usaha mikro, dan masyarakat sekitar. Artikel ini memandang deforestasi sebagai proses sosial-ekonomi, bukan hanya peristiwa biofisik. Regulasi diperlakukan sebagai lingkungan kelembagaan yang dapat mendukung atau menghambat, sedangkan swakelola masyarakat dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan pengetahuan lokal, pemantauan, partisipasi, dan distribusi manfaat memengaruhi kondisi hutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perwalian Islam sebagai Paradigma Konservasi

Perwalian Islam berawal dari tauhid, yaitu kesatuan ciptaan di bawah kedaulatan Ilahi. Alam bukan materi yang kosong secara moral. Alam merupakan bagian dari ciptaan yang tertata, yang setiap komponennya memiliki nilai, fungsi, dan hubungan melampaui konsumsi manusia secara langsung. Karena itu, peran manusia sebagai khalifah tidak memberi kewenangan untuk melakukan dominasi tanpa batas; peran tersebut membebankan kewajiban pengelolaan yang bertanggung jawab. Amanah mengharuskan sumber daya digunakan dalam batas ekologis dan etis, sedangkan mizan mengharuskan pembangunan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, makhluk hidup lain, dan generasi mendatang.

Larangan *fasad fi al-ard* memberikan landasan etis langsung untuk menentang deforestasi yang merusak. Pembukaan hutan yang menimbulkan kerugian tidak proporsional terhadap daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, penghidupan masyarakat, atau kesejahteraan masa depan bertentangan dengan kaidah *la darar wa la dirar*—kemudharatan tidak boleh ditimbulkan maupun dibalas dengan kemudharatan. Prinsip Al-Shatibi yang mendahulukan pencegahan kerusakan daripada perolehan manfaat juga mengisyaratkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak dapat membenarkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan ketika tersedia alternatif yang lebih sedikit mudaratnya. Perbedaan Al-Ghazali antara kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan yang merusak juga mendukung keharusan agar pariwisata dan pemanfaatan hutan bersifat *tayyib*: halal, baik, dan konstruktif secara sosial.

Hifz al-bi'ah dapat dipahami sebagai perluasan ekologis sekaligus syarat integratif bagi maqasid. Degradasi lingkungan mengancam *hifz al-nafs* melalui bencana dan risiko kesehatan, *hifz al-mal* melalui rusaknya modal alam serta penghidupan, dan *hifz al-nasl* melalui utang ekologis antargenerasi. Karena itu, konservasi hutan terhubung secara bersamaan dengan beberapa tujuan syariah. Penafsiran sistemik ini sejalan dengan pendekatan Auda terhadap maqasid yang menekankan hubungan multidimensional, bukan kategori hukum yang berdiri sendiri (Auda, 2008).

Perwalian juga menyediakan standar tata kelola. Syura mensyaratkan partisipasi yang bermakna dalam keputusan yang memengaruhi sumber daya bersama. *'Adl* mensyaratkan akses yang adil terhadap manfaat dan beban. *Ta'awun* mendorong kerja sama antara masyarakat, pemerintah, ulama, dunia usaha, dan wisatawan. Masalah mengarahkan kebijakan pada kesejahteraan umum, sedangkan akuntabilitas menuntut aturan yang transparan dan kinerja ekologis yang terukur. Prinsip-prinsip ini mengubah etika lingkungan Islam dari moralitas abstrak menjadi desain kelembagaan.

2. Mengapa Ekowisata Halal Dapat Mencegah Deforestasi

Logika konservasi ekowisata halal bertumpu pada perubahan sumber nilai. Pemanfaatan hutan secara ekstraktif menghasilkan pendapatan dengan mengeluarkan kayu, mineral, vegetasi, atau lahan dari ekosistem. Ekowisata menghasilkan pendapatan dari keutuhan ekologis itu sendiri: pemandangan, keanekaragaman hayati, air bersih, iklim mikro yang sejuk, jalur wisata, lanskap budaya, serta kesempatan untuk pendidikan dan refleksi spiritual. Ketika masyarakat memperoleh manfaat yang stabil dan adil dari jasa-jasa tersebut, biaya peluang deforestasi menjadi lebih tinggi.

Mekanisme ini sejalan dengan literatur tentang ekowisata dan pembangunan berkelanjutan. Ceballos-Lascurain (1996) dan Honey (2008) menekankan bahwa ekowisata hanya berorientasi konservasi apabila meminimalkan dampak, mendukung masyarakat lokal, dan memberikan kontribusi langsung bagi perlindungan lingkungan. Label pariwisata saja tidak cukup. Suatu destinasi dapat memasarkan diri sebagai destinasi ekologis, tetapi tetap membangun secara berlebihan, menghasilkan sampah, mengecualikan penduduk, atau melampaui daya dukung. Karena itu, dimensi halal harus memperkuat, bukan menggantikan, kriteria ekologis.

Ekowisata halal dapat memperkuat konservasi melalui empat jalur. Pertama, mendiversifikasi penghidupan. Jasa pemandu, homestay, transportasi lokal, layanan makanan, kerajinan, pendidikan lingkungan, dan pekerjaan restorasi dapat mengurangi ketergantungan pada pembalakan liar, konversi lahan, atau kegiatan destruktif lainnya. Kedua, menjadikan pemantauan lokal masuk akal secara ekonomi. Masyarakat yang memperoleh manfaat dari hutan yang utuh memiliki insentif lebih kuat untuk melaporkan kebakaran, perambahan, ekstraksi ilegal, dan pencemaran. Ketiga, membangun kelompok pendukung bagi regulasi. Operator pariwisata dan wisatawan menjadi pemangku kepentingan terhadap kualitas air, keutuhan lanskap, dan keanekaragaman hayati. Keempat, menciptakan wadah pendidikan lingkungan yang berakar pada etika Islam sehingga pesan konservasi dapat dihubungkan dengan ibadah, kebersihan, kesederhanaan, dan tanggung jawab.

Konsep ini sangat relevan bagi Jawa Barat karena pariwisata berbasis masyarakat telah diakui sebagai pendekatan pembangunan yang penting di provinsi tersebut (Asy'ari et al., 2021). Kedekatan wilayah dengan pasar perkotaan besar menciptakan permintaan terhadap pengalaman alam yang mudah diakses, sedangkan lembaga desa dan organisasi masyarakat hutan menyediakan struktur potensial bagi partisipasi lokal. Namun, kedekatan itu juga meningkatkan tekanan dari pariwisata massal, spekulasi lahan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ekowisata halal harus dikelola sebagai instrumen konservasi, bukan sekadar dipromosikan sebagai segmen pasar.

3. Swakelola Masyarakat: Dari Partisipasi menuju Perwalian

Swakelola masyarakat merupakan inti kelembagaan dari model yang diusulkan. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengelola sumber daya bersama secara efektif ketika batas-batasnya jelas, aturan sesuai dengan kondisi lokal, pengguna berpartisipasi dalam penyusunan aturan, pemantauan dapat dipercaya, sanksi diterapkan secara bertahap, dan mekanisme penyelesaian konflik mudah diakses. Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan syura, amanah, dan ta'awun.

Dalam pariwisata hutan, partisipasi harus melampaui peran operasional bernilai rendah seperti pengelolaan parkir atau berdagang secara informal. Masyarakat harus memiliki suara yang diakui dalam penetapan zonasi, batas pengunjung, desain jalur, penetapan harga, pembagian pendapatan, prioritas restorasi, interpretasi budaya, dan pemantauan. Tanpa kewenangan dan hak atas manfaat, partisipasi hanya menjadi simbolis dan gagal membentuk perwalian. Literatur pariwisata berbasis masyarakat juga menekankan pengendalian lokal, distribusi manfaat yang adil, pelestarian budaya, dan reinvestasi dalam pembangunan masyarakat (Asy'ari et al., 2021; Putra, 2019).

Pendekatan perwalian Islam memosisikan kembali masyarakat lokal sebagai sesama pemegang amanah, bukan sekadar penerima manfaat dari proyek yang dirancang dari atas. Hal ini tidak menghapus peran negara atau pengelola hutan. Sebaliknya, fungsi dibagi sesuai kapasitas dan mandat hukum. Lembaga publik tetap bertanggung jawab atas status lahan, standar konservasi, penegakan hukum, dan koordinasi lintas yurisdiksi. Organisasi masyarakat menyumbangkan pengetahuan lokal, pemantauan harian, pengelolaan pengunjung, dan legitimasi sosial. Pelaku swasta menyumbangkan investasi dan layanan profesional, tetapi dalam kontrak yang melindungi ambang ekologis dan hak masyarakat.

Keadilan merupakan unsur yang sangat penting. Apabila manfaat dikuasai oleh elite, investor eksternal, atau kelompok operator yang sempit, dukungan lokal terhadap konservasi akan melemah. Karena itu, formula pembagian pendapatan harus mengakui perwalian atas lahan, tenaga kerja, pengetahuan budaya, jasa lingkungan, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Alokasi konservasi tetap dapat ditetapkan dari penjualan tiket, konsesi, parkir, jasa pemandu, dan akomodasi. Pelaporan yang transparan mengubah amanah menjadi aturan tata kelola keuangan dan memungkinkan masyarakat melihat hubungan antara pendapatan pariwisata dan perlindungan hutan.

4. Regulasi sebagai Kerangka Pendukung

Pariwisata berbasis hutan berada pada persilangan antara kehutanan, konservasi, pariwisata, penataan ruang, tata kelola desa, perizinan usaha, perlindungan lingkungan, dan jaminan halal. Fragmentasi regulasi dapat menciptakan ketidakpastian, memperlambat perizinan, melemahkan akuntabilitas, dan mendorong praktik informal. Muhajir et al. (2020) menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi sumber daya alam dan perbaikan tata kelola. Dalam istilah hukum Islam, ketidakpastian yang berlebihan menyerupai gharar karena para pelaku tidak dapat mengidentifikasi secara jelas hak, tanggung jawab, standar, atau konsekuensi penegakan hukum.

Regulasi yang efektif harus menjalankan lima fungsi. Regulasi harus memperjelas zona yang dapat digunakan untuk pariwisata; menentukan batas ekologis dan kegiatan yang dilarang; mengakui pengaturan pengelolaan oleh masyarakat; menetapkan aturan pembagian manfaat dan pembiayaan konservasi yang transparan; serta mengoordinasikan persyaratan layanan halal dengan standar lingkungan. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 memberikan pedoman bagi pariwisata berbasis syariah, tetapi destinasi hutan juga memerlukan indikator operasional bagi keanekaragaman hayati, sampah, air, konstruksi, kapasitas pengunjung, dan hak masyarakat.

Regulasi harus menghindari dua ekstrem. Regulasi yang berlebihan dapat menyingkirkan usaha masyarakat skala kecil melalui perizinan yang rumit dan biaya kepatuhan yang tinggi. Regulasi yang terlalu longgar dapat memungkinkan pembangunan yang tidak terkendali, klaim halal yang menyesatkan, degradasi ekologis, dan penguasaan manfaat oleh elite. Diperlukan pendekatan yang proporsional: perizinan yang disederhanakan dan bantuan teknis bagi usaha masyarakat, disertai penegakan ketat atas batas merah ekologis. Dengan demikian, koherensi regulasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan syarat bagi keadilan dan efektivitas konservasi.

5. Model Konservasi Perwalian Islam–Ekowisata Halal

Model yang diusulkan menjelaskan konservasi sebagai siklus yang saling menguatkan, bukan intervensi tunggal. Model ini memuat lima mekanisme. Pertama adalah kewajiban moral: khalifah, amanah, mizan, dan larangan fasad menetapkan alasan mengapa hutan harus dilindungi. Kedua adalah perwalian masyarakat: syura, ta'awun, kewenangan lokal, dan hak manfaat yang adil mengatur siapa yang melindungi hutan. Ketiga adalah dukungan regulasi: aturan yang koheren menentukan akses hukum, batas ekologis, akuntabilitas, dan penyelesaian konflik. Keempat adalah penciptaan nilai berbasis konservasi: ekowisata halal menghasilkan penghidupan dari jasa ekosistem, bukan dari penghilangan hutan. Kelima adalah reinvestasi ekologis: sebagian pendapatan pariwisata membiayai restorasi, pengelolaan sampah, pemantauan, pencegahan kebakaran, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pendidikan masyarakat.

Model ini memprediksi bahwa ekowisata halal hanya akan berkontribusi pada penurunan risiko deforestasi apabila kelima mekanisme bekerja secara bersamaan. Wacana moral tanpa alternatif ekonomi mungkin tidak mengubah perilaku ketika tekanan penghidupan sangat berat. Pendapatan pariwisata tanpa hak masyarakat dapat meningkatkan ketimpangan. Pengelolaan masyarakat tanpa kejelasan regulasi dapat tetap rentan secara hukum. Regulasi tanpa pemantauan dapat hanya ada di atas kertas. Pertumbuhan pariwisata tanpa reinvestasi ekologis pada akhirnya dapat menghancurkan basis sumber dayanya sendiri.

Hubungan antarkomponen dapat diringkas sebagai berikut: perwalian Islam memberikan legitimasi normatif; swakelola mengubah legitimasi menjadi tindakan kolektif; regulasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan; ekowisata halal mengubah konservasi menjadi nilai ekonomi yang terdistribusi; dan reinvestasi mempertahankan modal ekologis yang menopang pendapatan masa depan. Struktur sirkular ini mengintegrasikan *hifz al-bi'ah* dengan *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*.

6. Prinsip Operasional untuk Jawa Barat

Implementasi di Jawa Barat harus dimulai dari kesesuaian ekologis, bukan promosi pasar. Destinasi perlu diseleksi berdasarkan status konservasi, sensitivitas keanekaragaman hayati, fungsi air, risiko bencana, pemanfaatan masyarakat yang telah ada, dan daya dukung. Kawasan dengan kerentanan ekologis tinggi mungkin memerlukan pembatasan kunjungan, akses hanya dengan pemandu, penutupan musiman, atau pengecualian sepenuhnya dari pengembangan pariwisata.

Kedua, setiap destinasi perlu membentuk dewan perwalian multipihak yang melibatkan pengelola hutan, pemerintah daerah, perwakilan desa, organisasi masyarakat hutan, operator pariwisata, ulama, kelompok perempuan dan pemuda, serta ahli konservasi. Dewan tersebut harus menyetujui zonasi, batas pengunjung tahunan, pengaturan pembagian manfaat, dan rencana konservasi. Keputusannya harus didokumentasikan secara terbuka sebagai wujud syura dan akuntabilitas.

Ketiga, jaminan halal harus dirancang sebagai sistem mutu yang terintegrasi. Sistem tersebut mencakup makanan dan layanan yang halal, akses ibadah, kebersihan, perilaku pengunjung yang sopan dan menghormati, perlindungan dari kegiatan eksploitatif, serta pemasaran yang jujur. Persyaratan lingkungan harus tertanam dalam

sistem yang sama: pengurangan plastik, pengendalian air limbah, konstruksi berdampak rendah, energi terbarukan jika memungkinkan, pengadaan lokal, dan pendidikan pengunjung. Suatu destinasi tidak layak disebut sepenuhnya halal apabila operasinya menimbulkan kerusakan ekologis yang sebenarnya dapat dihindari.

Keempat, usaha masyarakat memerlukan akses terhadap pelatihan dan pembiayaan sesuai syariah. Pengembangan kapasitas harus mencakup kependidikan, keramahan, pembukuan, pemasaran digital, keselamatan, interpretasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, dan standar halal. Instrumen pembiayaan dapat mendukung homestay, sanitasi, mobilitas listrik, restorasi, dan fasilitas pengunjung skala kecil, tetapi investasi harus disyaratkan mematuhi daya dukung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kelima, keberhasilan harus diukur dengan kartu skor berimbang. Indikator ekonomi dapat mencakup pendapatan lokal, lapangan kerja, keberlanjutan usaha, dan proporsi belanja yang bertahan di wilayah setempat. Indikator sosial harus mencakup partisipasi, inklusi gender, penyelesaian konflik, dan distribusi manfaat. Indikator ekologis harus mencakup tutupan hutan, kondisi vegetasi, kualitas air, volume sampah, gangguan satwa liar, kejadian kebakaran, dan hasil restorasi. Indikator tata kelola harus mencakup kepatuhan terhadap aturan, transparansi, partisipasi dalam pertemuan, dan penyelesaian pengaduan.

7. Pembahasan

Kerangka yang diusulkan memperkuat model penelitian yang lebih luas dengan menjelaskan mengapa ekowisata halal dapat memediasi hubungan antara tekanan terhadap hutan, swakelola, regulasi, dan hasil ekonomi regional. Kerangka ini menambahkan lapisan normatif yang sering tidak hadir dalam model pembangunan pariwisata konvensional. Mediasi ekonomi tidak terjadi secara otomatis; mediasi tersebut ditentukan oleh syarat etis dan kelembagaan. Ekowisata halal menjadi instrumen konservasi hanya ketika pendapatan pariwisata dihasilkan dalam batas ekologis dan didistribusikan dengan cara yang memperkuat perwalian.

Kerangka ini juga memperjelas bahwa pencegahan deforestasi tidak selalu mengharuskan penghapusan seluruh pemanfaatan ekonomi hutan. Yang diperlukan adalah peralihan dari nilai ekstraktif menuju nilai berbasis jasa dan tata kelola nilai tersebut secara kolektif. Hal ini sejalan dengan perkembangan dari kehutanan yang berpusat pada kayu menuju pengelolaan jasa ekosistem. Di Jawa Barat, tempat bentang hutan berada di dalam wilayah yang padat penduduk dan dinamis secara ekonomi, transisi seperti itu mungkin lebih layak secara sosial daripada konservasi eksklusif semata.

Namun demikian, pariwisata juga membawa risiko. Peningkatan jumlah pengunjung dapat menambah sampah, lalu lintas, konsumsi air, komersialisasi, dan harga tanah. Pencitraan keagamaan dapat menjadi dangkal apabila hanya direduksi pada fasilitas dan sertifikasi, sementara keadilan dan tanggung jawab ekologis diabaikan. Terdapat pula risiko bahwa retorika konservasi digunakan untuk melegitimasi infrastruktur yang memecah habitat. Risiko-risiko ini memperkuat kebutuhan akan ambang ekologis, pemantauan independen, dan transparansi publik.

Implikasi lebih lanjut berkaitan dengan makna pertumbuhan regional. Pendapatan sektor kehutanan tidak seharusnya dinilai hanya melalui ekspansi moneter jangka pendek. Pertumbuhan yang mengurangi tutupan hutan, memindahkan manfaat ke luar daerah, atau menciptakan kewajiban restorasi pada masa depan dapat menyesatkan secara ekonomi. Perspektif perwalian Islam mendorong konsep kemakmuran yang lebih luas, yang bertumpu pada modal alam yang lestari, kehidupan yang adil, dan kesejahteraan antargenerasi.

Simpulan

Perwalian Islam menyediakan landasan etis dan tata kelola yang koheren bagi konservasi hutan. Khalifah dan amanah menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab; mizan menetapkan keseimbangan ekologis; 'adl dan syura menuntun tata kelola yang adil dan partisipatif; dan hifz al-bi'ah menghubungkan perlindungan lingkungan dengan tujuan syariah yang lebih luas. Dalam kerangka ini, ekowisata halal dapat berfungsi lebih dari sekadar produk pariwisata. Ekowisata halal dapat menjadi instrumen pencegahan deforestasi dengan menciptakan nilai ekonomi dari ekosistem yang utuh, memperkuat perwalian masyarakat, membiayai konservasi, dan menyelaraskan perilaku wisatawan dengan tanggung jawab lingkungan.

Pelajaran kebijakan utamanya adalah bahwa pencitraan saja tidak memadai. Hasil konservasi bergantung pada kewenangan masyarakat, pembagian manfaat yang adil, koherensi regulasi, penegakan daya dukung, dan reinvestasi ekologis. Model Konservasi Perwalian Islam-Ekowisata Halal menawarkan landasan konseptual bagi kondisi-kondisi tersebut dan melengkapi penelitian empiris tentang deforestasi, swakelola, regulasi pemanfaatan hutan, ekowisata halal, serta pendapatan regional sektor kehutanan di Jawa Barat tanpa mereproduksi temuan penelitian tersebut. Penelitian mendatang dapat mengoperasionalkan model melalui indikator tingkat destinasi, studi kasus komparatif, data tutupan hutan longitudinal, dan evaluasi mengenai bagaimana manfaat pariwisata memengaruhi ketergantungan rumah tangga pada kegiatan ekstraktif.

Tabel 1. Operasionalisasi Model Perwalian Islam

Prinsip normatif	Fungsi tata kelola	Instrumen operasional	Dampak konservasi yang diharapkan
Khalifah dan amanah	Perwalian dan akuntabilitas	Dewan perwalian; pelaporan publik; perjanjian perwalian	Tanggung jawab yang jelas atas perlindungan hutan
Mizan dan hifz al-bi'ah	Batas ekologis	Zonasi; daya dukung; penutupan musiman; pemantauan dampak	Berkurangnya gangguan habitat dan konversi hutan
Syura dan ta'awun	Partisipasi dan kerja sama	Pengelolaan bersama masyarakat; perencanaan multipihak; penyelesaian konflik	Legitimasi dan pemantauan lokal yang lebih kuat
'Adl dan masalah	Keadilan dan kemaslahatan umum	Pembagian pendapatan yang transparan; pengadaan lokal; dukungan usaha yang inklusif	Insentif konservasi yang lebih kuat dan berkurangnya tekanan kehidupan
Jaminan halal dan tayyib	Mutu etis	Standar layanan halal; kebersihan; pemasaran yang jujur; perilaku pengunjung	Perilaku wisata yang bertanggung jawab dan kepercayaan publik
Reinvestasi ekologis	Pemeliharaan modal alam	Dana konservasi; restorasi; pengelolaan sampah; perlindungan kebakaran dan keanekaragaman hayati	Keberlanjutan jasa ekosistem dan pendapatan pariwisata

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din* [Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama]. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qital, M. A., Rahman, S. A., & Hassan, K. (2022). Halal tourism development and community empowerment: Evidence from forest-based destinations in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(8), 1756–1773.
- Al-Shatibi, A. I. (1975). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (A. Darraz, Ed.). Dar al-Ma'rifah.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39–55.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Ceballos-Lascurain, H. (1996). *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. IUCN.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387, 253–260.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Firmansyah, M. F. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi dalam penentuan basis ekonomi, isu ketimpangan dan lingkungan di Jawa Barat periode 2010–2019. *Jambura Economic Education Journal*, 3(1), 8–27.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* (2nd ed.). Island Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, M. ibn A. B. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2010). *The Environment in Islam*. International Institute of Advanced Islamic Studies.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2024. KLHK.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325.
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2020). Harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 1–13.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Perum Perhutani. (2024). Laporan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Perum Perhutani.
- Putra, H. W. S. (2019). Strategi Pengembangan Ekowisata Edukasi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kawasan Pantai Taman Kabupaten Pacitan [Disertasi doktor, Universitas Brawijaya].
- Raharjo Jati, W. (2013). Manajemen tata kelola sumber daya alam berbasis paradigma ekologi politik. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 98–111.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

This page is intentionally left blank.